BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dengan rangka melaksanakan ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemberian dan Pembanyaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

6. Pemungutan.....

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut:
   a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas daerah;
   b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
   c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
   d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan pegawai satuan kerja yang dilaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
   a. Kinerja satuan kerja;
   b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/atau pihak lain;
   c. Pendapatan daerah; dan
   d. Pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemberian.....

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada pertengahan bulannya.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Insentif pemugutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Besarnya pembayaran insentif setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berjalan
(2) dengan ketentuan :

NO	JABATAN	PERSENTASE
1	2	3
1	Kepala	0,82%
2	Kepala Bagian Tata Usaha	0,65%
3	Kepala Bidang	0,46%
4	Kepala Subbag & Kepala Seksi	0,39%
5	Bendahara	0,26%
6	Staf Gol. III	0,21%
7	Staf Gol. II	0,16%
8	Staf Non PNS	0,07%
9	Satpol PP	0,05%

(3) Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana maksud tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.
(4) Apabila dalam Realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud apabila terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut Pajak Daerah dan/atau insentif pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bener Meriah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 5 Januari 2017 M
6 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM

Diundangkan di : 6 Redelong
Pada Tanggal : 7 Januari 2017 M
Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. ISMARISSISKA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610213 198603 1 002

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor : 02